

BAB II

KENAKALAN ANAK

A. Pembahasan Tentang Kenakalan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan dan menuju pembentukan tanggung jawab. Atau istilah lain biasa disebut dengan remaja.

Pengertian remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.¹

Sedangkan menurut Melly Sri Sulastri Rifa'i, remaja adalah pemuda pemudi yang berada pada masa perkembangan disebut masa "*adolescence*" (masa remaja menuju masa kedewasaan).² Masa ini merupakan taraf perkembangan dalam kehidupan manusia, ketika seorang sudah tidak dapat disebut anak kecil lagi, tetapi juga belum dapat disebut orang dewasa. Taraf perkembangan ini pada umumnya disebut masa pancaroba, atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke arah kedewasaan.

¹ Y. Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Remaja*, hal: 6

² Melly Sri Sulastri Rifa'i. *Psikologi perkembangan Remaja*, hal: 1

Masa remaja adalah masa peralihan diri anak, menjadi dewasa yang dimulai dengan timbulnya tanda-tanda *pubertas* yang pertama dan berakhir pada waktu anak mencapai kematangan fisik dan mental. Hakikat remaja adalah disaat menemukan dirinya sendiri, meneliti sikap hidup yang lama dan mencoba-coba yang baru untuk menjadi pribadi yang dewasa.³

Masa remaja dibagi menjadi dua tingkat yaitu: pertama, masa remaja awal, (masa anak dewasa), kira-kira pada usia 13-16 tahun, pertumbuhan jasmani dan kecerdasan berjalan sangat cepat.⁴ Kedua, masa remaja akhir, kira-kira usia 17-21 tahun. Dalam rentangan masa ini terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan perkembangan, aspek-aspek *psikis*, yang telah dimulai sejak masa-masa sebelumnya, arahnya adalah kesempurnaan kematangan.⁵

2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak yang dikenal dengan istilah "*juvenile delinquency*", adalah suatu penyimpangan tingkah laku, yang di lakukan oleh anak, hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain.⁶

Bila ditinjau dari segi ilmu jiwa, maka kenakalan adalah sebagai *manifestasi* dari gangguan jiwa, atau akibat dari tekanan-tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan dengan wajah. Atau dengan kata lain bahwa

³ Samadi Suryo Broto, *Psikologi Perkembangan*, hal : 129

⁴ Soesilowindradin, *Psikologi Remaja*, hal : 36

⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, hal : 27

⁶ Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental*, hal : 112

kenakalan anak remaja adalah ungkapan dari ketegangan perasaan, kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin.⁷

Sudah dijelaskan dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, kenakalan anak adalah tindakan dan perbuatan yang dilakukan anak, dan perbuatan itu bersifat melawan hukum, anti sosial, dan melanggar norma agama.

Ciri-ciri kenakalan anak adalah :

- 1) Dalam pengertian kenakalan, harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum, yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
- 2) Kenakalan tersebut, mempunyai tujuan yang *asosial*, yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau nilai sosial, yang ada di lingkungan hidupnya.
- 3) Kenakalan anak, merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13 sampai 17 tahun.⁸

3. Jenis-jenis Kenakalan Anak

Masalah kenakalan, merupakan masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, masalah ini semakin dirasakan dan meresahkan masyarakat, terutama di lingkungan keluarga. Jensen membagi kenakalan anak ini, menjadi 3 jenis, yaitu:

⁷ *Ibid*, Hal: 112-113

⁸ Syaikh Muhammad Said Mursi, *Tarbiyat al- Aulad fi al- Islam*, hal :115

- a) Kenakalan, yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b) Kenakalan, yang menimbulkan korban materi seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c) Kenakalan yang melawan status, misalnya: mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, meingkari status orang tua, dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.⁹

Sedangkan menurut Y. Singgih Gunarsa, dan singgih d. Gunarsa, mengelompokkan kenakalan remaja, dalam dua kelompok besar sesuai dengan kaitannya dengan norma hukum, yaitu:

Kenakalan anak, yang banyak terjadi pada saat ini adalah, yang bersifat *a-moral* dan *a-sosial*, dan tidak diakui dalam undang-undang. Adapun perilaku *a-moral* dan *a-sosial* tersebut *indikasinya* adalah sebagai berikut:

- a) Kenakalan yang bersifat *a-moral* dan *a-sosial*, dan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat, atau sulit digolongkan pelanggaran hukum.
- b) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum, dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang, dan hukum yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.¹⁰

⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, hal : 200-201

¹⁰ Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunars, *Psikologi Remaja*, hal : 19

Kenakalan yang banyak dijumpai pada saat ini adalah yang bersifat *a-moral* dan *a-sosial* tersebut indikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Berbohong, memutar balikkan kenyataan, dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
- b. Membolos, pergi meninggalkan sekolah.
- c. Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua.
- d. *Keluyuran*, pergi sendiri, maupun kelompok tanpa tujuan dan mudah menimbulkan perbuatan *iseng* yang negatif.
- e. Memiliki, dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terganggu, dan mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau dan lain-lain.
- f. Berpakaian tidak pantas, dan minum-minuman keras, atau menghisap ganja, sehingga merusak dirinya dan orang lain. sehingga mudah timbul tindakan, yang kurang bertanggung jawab, (*a-moral dan a-sosial*).¹¹

Sedangkan kenakalan yang dianggap melanggar hukum diselesaikan melalui hukum dan seringkali bisa di sebut dengan istilah kejahatan. Adapun kenakalan yang di anggap melanggar hukum tersebut indikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Perjudian dan segala macam bentuk perjudian.
- b. Pencurian, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.
- c. Penipuan dan pemalsuan.

¹¹ Muhammad Ali Al-Syaukaniy, Irsyad Al fuhul, *Tarbiyah al- Islam, iyah*, hal:10

- d. Pelanggaran tata susila, menjual gambar dan film porno, pemerkosaan.
- e. Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi.
- f. Tindakan-tindakan yang merugikan milik orang lain.
- g. Percobaan pembunuhan.
- h. Pembunuhan.¹²

Sedangkan Zakiyah Darajat, beliau mengatakan bahwa kenakalan remaja dibagi dalam tiga bagian:

a. Kenakalan ringan diantaranya:

- 1. Tidak patuh pada orang tua.
- 2. Lari atau bolos dari sekolah.
- 3. Sering berkelahi.
- 4. Cara berpakaian.¹³

b. mengganggu ketentraman orang lain, yaitu:

- 1. Mencuri.
- 2. Menodong.
- 3. Kebut-kebutan.
- 4. Minum-minuman keras.
- 5. Narkoba.

c. Kenakalan seksual meliputi:

- 1. Terhadap jenis lain.
- 2. Terhadap orang sejenis.¹⁴

¹² *Ibid*, hal : 20-22

¹³ Muhammad Khair Fatimah, *Etika Muslim Sehari-hari*, hal : 255

a. Kenakalan ringan

Yang dimaksud dengan kenakalan ringan disini adalah suatu kenakalan yang tidak sampai pada pelanggaran hukum.

1. Tidak patuh pada orang tua

Hal seperti ini biasanya terjadi pada kalangan anak yang baru dewasa, dia tidak segan-segan menentang apa yang dikatakan orang tua dan gurunya, bila tidak sesuai dengan pikirannya. Remaja tidak mau patuh pada semua perintah orang tua. Padahal Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik pada kedua orang tua, sebagaimana terdapat dalam surat *An-Nisa'* ayat 36, yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.....

Artinya : “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.¹⁵

2. Lari atau bolos dari sekolah

Banyak kita temui dipinggir jalan, hanya sekedar melepas kejenuhan disekolah, remaja tidak luput dari para guru. Hasil presentasi menurun tidak hanya mengecewakan wali murid dan guru. Kadang remaja, berlagak alim dirumah dengan pakaian seragam sekolahan mereka pergi entah kemana, dan bila waktu pulang sekolah merekapun

¹⁴ Zakiyah Darajat, *Membina nilai-nilai moral*, hal : 9-10

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 55

pulang tepat waktunya. Guru seolah-olah kehabisan cara untuk menarik minat anak, agar tidak lari dari sekolah, khususnya pada jam pelajaran.

3. Sering berkelahi

Sering berkelahi adalah merupakan salah satu dari gejala kenakalan anak, anak dengan perkembangan emosi yang tidak stabil, yang telah mengikuti kehendak, tanpa memperdulikan orang lain, anak yang sering berkelahi biasanya kurang perhatiannya dari orang tua, lingkungannya, sehingga mencari perhatian orang lain untuk menunjukkan kekuatannya, yang dianggap sebagai orang yang hebat yang hanya sekedar untuk membela diri.

4. Cara berpakaian

Anak, pada dasarnya mempunyai sifat meniru orang lain, terutama pada pakaian, termasuk pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memancing hasrat dan gairah biologis, misalnya bajunya ketat, tipis, lebih-lebih bagi wanita, karena akan mengundang fitnah.¹⁶

b. Kenakalan, yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain.

Kenakalan ini adalah suatu kenakalan yang dapat digolongkan pada pelanggaran hukum, sebab kenakalan ini mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

1. Mencuri

¹⁶ Syeikh Ali Ahmad Al- Jurjawi. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Ssy-Syifa', hal: 466

Mencuri adalah suatu perbuatan mengambil milik orang lain, tanpa izin. Banyak sudah kita temukan kejadian pencurian yang dilakukan oleh anak, karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak, tetapi karena hanya untuk mencari jati dirinya atau status dirinya, Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al Maidah 38).¹⁷

2. Menodong

Menodong, adalah suatu perbuatan anak, yang lebih berani lagi dibandingkan dengan mencuri, sebab anak, sudah berani berhadapan langsung dengan korbannya. Perbuatan semacam ini, biasanya dilakukan anak, dengan teman-teman sekelompoknya. Anak seperti ini, biasanya tidak memperhatikan lingkungannya lagi, sebab bagi dirinya yang terpenting kebutuhannya terpenuhi.

3. Kebut-kebutan di jalan raya.

Bila orang tua, atau lingkungan tidak menyalurkan bakat yang dimiliki, mengakibatkan akan lebih parah lagi, akibatnya anak, akan melakukan kebut-kebutan disembarang tempat, dan meresahkan

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 43

lingkungan. Maka orang tua yang bijaksana memasukkan anaknya pada kelompok, atau mengarahkan pada kegiatan yang lebih positif lagi. Anak yang biasanya kebut-kebutan dimasukan balap motor *cross* agar bakat yang dimiliki tersalurkan dengan positif dan mendapatkan prestasi.

4. Minum-minuman keras

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa minum-minuman keras yang mengandung alkohol, yang berlebihan mempunyai dampak terhadap system saraf manusia, yang menimbulkan semangat dan keberanian, yang menyebabkan ngantuk yang biasa menimbulkan rasa tenang dan nikmat. Sebagaimana orang mengetahui alkohol dari dosis yang berlebihan, biasa membahayakan jiwa orang yang bersangkutan. Minum-minuman keras sangat dilarang Allah, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 90, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ
وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) Khomer, berjudi, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jailah

*perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan (Maidah Ayat 90).*¹⁸

5. Penyalahgunaan narkoba

Masalah penggunaan narkoba pada anak pada hakekatnya bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan musuh yang ternyata mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lainnya, yang timbul dalam kehidupan manusia. Dengan demikian penyalahgunaan narkoba, oleh para anak, merupakan suatu pernyataan yang mendapat perhatian khusus dari semua pihak, yang merasa bertanggung jawab dalam pembinaan generasi muda.

4. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak

Secara garis besar faktor kenakalan anak, dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.

a). Faktor keluarga

Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi dan tumpuan dasar *fundamental*, bagi perkembangan anak, lingkungan keluarga secara *potensial*. Dapat membentuk pribadi anak, untuk hidup secara lebih bertanggung jawab, dalam hadist nabi ditegaskan:

قَالَ النَّبِيُّ ص م: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَابِوَاهُ يَهُودَانِيهِ أَوْ يُنَصْرَانِيهِ أَوْ
يُمَجْسَانِيهِ.....

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 75

*Artinya : “Sesungguhnya nabi Muhammad bersabda: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, sampai lidahnya fasih dalam berbicara, maka orang tuanyalah yang menjadikan anak menjadi yahudi, nasrani dan majusi”.*¹⁹

Adapun diantara faktor keluarga, yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak adalah:

1. Kurangnya perhatian pada anak

Kehidupan dalam rumah tangga, diperlukan adanya perhatian orang tua sebagai seorang pendidik, dan sekaligus ayah dan ibu bagi anak, tidak seimbang berarti kebutuhan anak dapat terpenuhi, yang menyebabkan anak tersebut bisa menempuh jalan yang *bengkok*, tanpa ada kontrol dari orang tua, serta membaca majalah-majalah cabul dan menikmati gambar-gambar telanjang.²⁰

2. Kurang tauladan dari orang tua

Ketauladanan yang baik dari orang tua sangat diperlukan, bila orang tua tidak memberi tauladan yang baik, mengenai sikap tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan moral anak, secara tidak langsung, anak akan meniru, sebab orang tua adalah orang yang paling dekat dengan dirinya dan ditemui setiap hari.²¹

3. Kurangnya pendidikan agama dalam keluarga

Pendidikan agama sangat berguna dalam keluarga, seperti, cara orang tua dalam mengasuh, memelihara, mengajar, dan mendidik

¹⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hal : 104

²⁰ Jalaluddin Rahmat, *Pengaruh terbentuknya kepribadian generasi muda*, hal :120

²¹ Syaikh Muhammad Said Mursi, *Seni Mendidik Anak*, hal : 139

anaknyanya. Anak yang dibekali dengan ajaran agama, semua itu dapat menjadi dasar yang kuat untuk perkembangan moral anak, serta keseluruhan kehidupan di kemudian hari. Sebaliknya bila anak tidak mendapat ajaran agama dari keluarga, anak menjadi goyah dan tiada kontrol lagi bagi dirinya, halal dan haram akan mereka kerjakan.²²

b). Keadaan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah pendidikan dalam lingkungan keluarga. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah, sering menimbulkan akibat yang negatif, bagi perkembangan mental, sehingga anak menjadi nakal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentu diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jiwa anak. Sebagaimana keluarga, sekolah juga berfungsi menanamkan nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat disamping mengajarkan berbagai ketrampilan dan ilmu pengetahuan kepada muridnya.²³

Namun dewasa ini sering terjadi penyimpangan kenakalan anak yang dilakukan di bawah umur seperti yang terjadi berikut ini :

"Berkelahi, Bocah dihukum 5 bulan, kasus perusakan dengan terdakwa H.D. Bocah berusia 14 tahun asal Situbondo. Bocah ini divonis lima bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 170 KUHP (pasal ini mengatur perusakan terhadap orang atau barang), pasal 338 KUHP (tentang

²² Maftuchah Yusuf, *Perbuatan Akhlak Terpuji*, hal : 52

²³ Zakiyah Darajat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, hal : 79

percobaan melakukan perbuatan yang menyebabkan nyawa orang lain hilang) serta pasal 351 KUHP (tentang membuat sakit dan lukan orang lain)".²⁴

Perlakuan guru yang tidak adil, hukuman atau sangsi-sangsi yang kurang menunjang tercapainya tujuan penanggulangan terhadap anak nakal, ancaman yang tiada putus-putusnya disertai disiplin yang terlalu ketat, kurangnya kesibukan belajar di rumah, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak di sekolah sehingga, dapat menimbulkan kenakalan remaja. (*Jouvenile delinquency*).²⁵

c). Keadaan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan *tertier* (ketiga), adalah lingkungan yang terluas bagi anak, dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Anak sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah *akselerasi* (perubahan) sosial, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan, seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, media, dan fasilitas rekreasi.²⁶

Dalam kenyataannya, sehingga anak tersebut, melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hak milik orang lain, seperti penipuan, dan

²⁴ Koran Jawa Pos, edisi hari rabu tanggal 10 Juni 2009, hal : 5

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hal : 130

²⁶ *Ibid*, hal : 131

pencurian.²⁷ Kemiskinan keluarga, ekonomi lemah, bukanlah penyebab bagi timbulnya kenakalan anak, akan tetapi memiliki titik singgung didalamnya. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Syaikh al-Utsmani, bahwa faktor-faktor terpenting kenakalan anak antara lain:

- a. Kekosongan jiwa.
- b. Bergaul, berinteraksi, dengan kelompok yang menyimpang.
- c. Buku-buku bacaan yang merusak.
- d. Anggapan yang salah terhadap Islam.²⁸

B. Kenakalan Anak dalam Keluarga

1. Pencegahan kenakalan anak dalam keluarga

Yang namanya anak, tentu tidak lepas dari kekeliruan dalam bersikap, dan kita harus memakluminya. Janganlah kita mudah marah kepada anak, karena kita sebagai orang dewasa juga tidak lepas dari kekeliruan. Tinggal bagaimana kita harus memperbaiki kesalahannya, dengan cara yang bijaksana, mudah menerima nasehat.

Intinya, ketika diketahui bawa dia berakal dengan cara apapun, maka dia termasuk kategori *mukallaf* jika sudah *akil baligh*, dengan salah satu tandanya yang sudah diketahui, dan terikat dengan aturan-aturan yang mengikat orang *mukallaf*, sesuai dengan kadar ilmu dan kemampuannya.

²⁷ *Ibid*, hal : 131-132

²⁸ Muhammad Shalih al-utsmiin, *Problematika Remaja dan Solusinya Dalam Islam*, hal :27-33

Tapi jika ternyata, kondisinya menunjukkan bahwa akalnya tidak berfungsi, maka dia tidak memiliki tanggung jawab, karena dia bukan *mukallaf*, sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih.

"Artinya : Catatan amalan ditiadakan atas tiga golongan : anak kecil sampai dia baligh, orang pingsan sampai siuman (sadar) dan orang tidur sampai dia terjaga".²⁹

2. Upaya hukum islam yang bersifat *kuratif* (penyembuhan)

Istilah *kuratif* dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengandung pengertian (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya).³⁰ Tindakan *kuratif*, dalam mengatasi kenakalan anak, berarti usaha untuk memulihkan kembali, dan perkembangan yang normal, atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam al-qur'an sendiri mendefinisikan tentang hukum seorang anak.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَيَهَبُ
 لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ
 يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya : “ Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan dan Ia memberikan kepada siapa

²⁹ Majmu Fatawa wa Maqalitin Mutanawwi'ah 5/281, Disalin dari kitab Fatawa Ath-thiflul Muslim, edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim, Penyusun Yahya bin Sa'id Alu Syalwan, Penerjemah Ashim, hal : 22

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal : 470

yang Ia kehendaki anak-anak laki-laki. Atau (Ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki) anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan siapa yang Ia kehendaki mandul (tidak dapat mempunyai anak). Sesungguhnya Ia Maha Mengetahui (dan) Maha berkuasa".(Asy-Syuura : 49-50).³¹

Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui berbedanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tentang anak menjadi empat bagian.

1. Sebagian manusia, Allah berikan kepada mereka hanya mendapat anak-anak perempuan saja, tidak anak-anak, laki-laki, atau kedua-keduanya. Selama hidupnya mereka tidak mendapat anak laki-laki, walaupun selalu menjadi impian mereka.
2. Sebagian lagi, Allah berikan kepada mereka hanya anak laki-laki saja, tidak anak perempuan, atau kedua-duanya. Selama hidup mereka tidak pernah melihat anak perempuan lahir di tengah-tengah mereka, walaupun mereka sangat megharapkan kehadirannya.
3. Sebagian yang lain, Allah berikan kepada mereka anak laki-laki, dan perempuan, maka terwujudlah apa yang selama ini mereka dambakan.
4. Sebagian manusia lain, hidup di dalam kesunyian dan kesepian. Suami isteri, yang selama hidupnya tidak pernah mendengar jeritan dan tangis seorang bayi yang lahir dari kandungan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui dan maha kuasa tidak memberikan kepada mereka seorangpun anak.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemahnya*, hal : 93-94

Dalam Al-qur'an surat Al- an'am 151 dijelaskan :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ
 شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : "Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya".³²

Berbuat baik kepada kedua orang tua, (ayah dan ibu), adalah orang yang menjadi perantara hidup manusia di dunia. Islam memberi tuntunan bahwa setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun berbeda agama dengan dirinya sendiri. FirmanAllah:

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemahnya*, hal : 177

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.....

Artinya : “Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya-Nya dengan sesuatu apapun dan berbuat ihsanlah (baiklah) kepada kedua orang tua Ibu bapak mu...³³”(Q.S An – Nisa’: 36)

Islam tidak memberi batasan tentang berbuat baik kepada orang tua.

Hal ini diserahkan kepada kebijakan manusia. Sesuai dengan kondisi masing-masing orang tuanya. Islam hanya memberi batasan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak boleh melanggar hak-hak Allah, misalnya dengan cara menyekutukan-Nya.

Apabila kedua orang tua, mengajak berbuat maksiat kepada Allah misalnya: menyekutukan-Nya, maka anak tidak boleh mengikuti ajakan tersebut, namun tetap bersikap baik kepadanya.

Firman Allah SWT:

وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Atinya : “Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan dengan Aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik ... (QS. Luqman: 15).³⁴

Di samping wajib berbuat baik, kita dilarang untuk menyakiti hati kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya:

³³ *Ibid, An-nisa'* hal : 64

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya*, hal: 423

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا

تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “.....jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentuk mereka dengan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. Al Israa’: 23).³⁵

Apabila kedua orang tua belum Islam, hendaklah dido’akan agar mendapat petunjuk dari Allah, sehingga mau masuk Islam. Jika keduanya telah meninggal, hendaklah dido’akan agar mendapat ampunan di sisi-Nya, misalnya dengan lafal do’a:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya : “Ya Rab kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”. (QS. Ibrahim: 41).³⁶

Berbuat baik kepada sesama manusia. Kewajiban berbuat baik kepada sesama manusia telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

³⁵ Ibid, hal : 765

³⁶Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya, hal : 241

وَأَعْبُدْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَبَدَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua (ibu bapak), karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”, (QS. An-Nisaa’: 36).³⁷

Selanjutnya Rasulullah SAW. Melarang kepada muslim untuk meremehkan, menyakiti hati dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ
إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (رواه مسام)

Artinya : “(Seorang) muslim adalah saudara bagi muslim (lain), tidak boleh (seseorang) menganiyaya dia, tidak boleh mengecewakan dia, tidak boleh menghinakan dia, Taqwa ada di sini! Dan beliau memberikan isyarat ke dadanya tiga kali sambil bersabda: “Cukup jahat apabila seseorang menghina saudaranya (muslim yang lain). Tiap Muslim terhadap Muslim (yang lain) haram darahnya, harta, dan kehormatannya”. (HR. Muslim).³⁸

Dalam memberikan pertolongan pada seorang anak, yang terlibat kenakalan, orang tua harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kenakalan yang dialami anak tersebut.

³⁷ *Ibid*, hal : 54

³⁸ Imam Muslim, Shohih Muslim, *Kitabul birrul Sholati Wal adzabi*, Penerjemah, Ahmad bin Mundir, Juz II, hal : 4650

a. Untuk mengatasi kenakalan anak, karena keretakan keluarga, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Membantu memulihkan kembali, suasana tenang dan tentram dalam keluarga (rumah tangga).
- 2) Mengadakan pembicaraan dengan anak (remaja) dari hati ke hati, dengan orientasi, masalah yang dihadapi dengan bertitik tolak pada agama.
- 3) Arah pembicaraan dari hati ke hati, untuk membantu anak menemukan kesadaran dirinya pada sendi agama. Kemudian anak, diajak aktif menjalankan tugas keagamaan, seperti sholat, puasa, *zikir*, (senantiasa mengingat Allah) dan lain-lain.³⁹

b. Cara mengatasi anak nakal, disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua.

- 1) Hal yang penting dilakukan adalah, kesadaran orang tua, untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak, yang bermasalah tersebut.
- 2) Setelah anak tenang dan tentram, maka kepadanya diberikan arahan dan nasehat yang bersifat *agamis* (keagamaan).
- 3) Mengajak anak, untuk aktif menjalankan ibadah, guna menambah pengetahuan keagamaan yang dimilikinya.
- 4) Peran penting dari orang tua, hendaknya anak, yang telah menemukan kesadarannya, senantiasa memperoleh perhatian dan

³⁹ Jalaluddin Rahmat, *Pengaruh terbentuknya kepribadian generasi muda*, hal: 113

kasih sayang, (memberi kontrol) dengan jalan mengadakan pembicaraan dari hati ke hati, orang tua dan anak, agar anak dan orang tua, dapat tercipta saling terbuka, hal ini akan berguna bagi orang tua dalam menyelesaikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh anak.⁴⁰

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa memberikan pelayanan, bimbingan terhadap anak, berarti pula memberikan pelayanan bagi setiap anak, untuk mengerti tentang kenakalan yang dilarang, dalam hukum islam.

Dengan hukum Islam, dan bimbingan di dalam keluarga tersebut, dapat dijelaskan bahwa, yang ingin dicapai dalam bimbingan keluarga adalah:

1. Kebahagiaan hidup pribadi
2. Kesanggupan antara cita-cita
3. Keserasian antara cita-cita dengan kemampuan yang dimilikinya

Bimbingan dalam keluarga, merupakan suatu proses bantuan kepada anak, yang dilakukan secara terus menerus supaya anak, dapat memahami dirinya sendiri, bertingkah laku yang wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan, keluarga, dan masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Syaikh Muhammad Said Mursi, *Tarbiyatul al-fulad fi al-Islam*, hal : 73

⁴¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, hal : 103